

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Dalam menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis telah meninjau kesesuaian antara PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan beberapa peraturan lainnya dengan laporan keuangan Disdukcapil Kab. Karo tahun anggaran 2019 dan 2020. Hasil atas tinjauan yang telah penulis lakukan telah disajikan pada Bab III dalam karya tulis ini.

Berdasarkan tinjauan yang sudah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan atas tinjauan-tinjauan tersebut sebagai berikut:

1. Klasifikasi aset tetap pada Disdukcapil Kab. Karo sudah sesuai dengan ketentuan pada PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Pengakuan untuk aset tetap yang dapat diakui seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya juga sudah diakui dengan baik dalam laporan keuangan Disdukcapil Kab. Karo. Biaya pengeluaran selama masa guna sudah sesuai dengan ketentuan pada PSAP 07 maupun dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Karo. Selain itu, penyajian pos-pos pada laporan keuangan Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

2. Daerah Karo sudah sesuai dengan ketentuan pada PSAP 07. Untuk pengungkapan dasar penilaian sudah diungkap dengan baik oleh Disdukcapil Kab. Karo. Pengukuran untuk aset tetap peralatan dan mesin masih belum sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap karena saldo yang tertera dalam pos neraca laporan keuangan berbeda dengan penjelasan yang dicantumkan dalam CaLK Disdukcapil Kab. Karo. Selain itu, pengadaan gedung dan bangunan di tahun 2020 tidak dijelaskan lebih rinci dalam CaLK. Pengukuran lebih lanjut untuk aset tetap jalan, irigasi, dan bangunan juga tidak diberikan rincian dan informasi lebih lanjut dalam CaLK Disdukcapil Kab. Karo.
3. Masih terdapat salah saji informasi mengenai akumulasi penyusutan akhir tahun dikarenakan dalam pos neraca tidak ada akumulasi penyusutan untuk aset tetap lainnya, akan tetapi dalam kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat akumulasi penyusutan aset tetap lainnya. Hal ini membuat saldo dalam neraca dan saldo dalam kertas kerja berbeda.
4. Masih ada pengungkapan yang belum sesuai dengan PSAP 07, yakni pengungkapan untuk rekonsiliasi seluruh aset tetap kecuali aset tetap peralatan dan mesin. Pengungkapan mengenai informasi penyusutan juga belum memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan Disdukcapil Kab. Karo karena tidak diungkapkannya metode penyusutan yang digunakan, serta masa manfaat aset tetap yang ada.

## 4.2 Saran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi aset tetapnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih banyak informasi-informasi tambahan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang tidak diungkapkan oleh Disdukcapil Kab. Karo. Hal ini bisa saja membuat para pembaca salah kaprah atas informasi yang terbatas dalam CaLK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo lebih memperhatikan kelengkapan informasi yang akan diungkapkan dalam laporan keuangannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo juga perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengungkapan nilai saldo-saldo dalam laporan keuangannya agar sesuai dengan fakta yang ada dan bebas dari kesalahan. Hal ini penting agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan.